



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 26 SERI F NOMOR 503**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG  
KURIKULUM MUATAN LOKAL TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 perlu menetapkan Muatan Lokal sebagai bagian dari Muatan Pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Samosir tentang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran...../

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan...../

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Bagi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN...../**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (SD/ MI/ SDLB, SMP/ MTs/ SMPLB) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat.
7. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus

dipenuhi...../

dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

10. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
11. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
12. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
13. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/ wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
14. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
15. Standar Kompetensi yang selanjutnya disebut SK adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/ atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.

16. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
17. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
18. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus, yang mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, yang minimal memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban dan sumber belajar.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud pelaksanaan kurikulum muatan lokal adalah terpenuhinya materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Kabupaten Samosir.

Pasal 3...../

### Pasal 3

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Samosir;
- b. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah Samosir;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah Samosir;
- d. meningkatkan penguasaan bahasa asing; dan
- e. meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang Geopark Kaldera Toba;

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL**

### Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangan lainnya.
- (3) Kurikulum muatan lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Samosir.
- (4) Kurikulum muatan lokal dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

### Pasal 5

Tugas Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal meliputi:

- a. memberikan arahan teknis tentang pengembangan muatan lokal;
- b. mengesahkan.....

- b. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
- c. menetapkan dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SKL, SK, dan KD;
- d. menugaskan Guru yang akan mengajar muatan lokal;
- e. mengembangkan SKL, SK, dan KD muatan lokal;
- f. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
- g. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

Pasal 6

Kurikulum Muatan Lokal pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diajukan secara terintegritasi ke dalam mata pelajaran yang disusun sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	No.	Kurikulum Muatan Lokal	Diintegrasikan dengan muatan pelajaran sesuai Struktur Kurikulum 2013
A.	SD	1.	Bahasa dan Budaya Daerah yang meliputi Aksara Batak, Umpasa Batak, Seni Tari dan Seni Musik Tradisional	Seni Budaya
		2.	Geosite Danau Toba	Seni Budaya
		3.	Olahraga tradisional	PJOK
		4.	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris dan mata pelajaran tersendiri
B.	SMP	5.	Bahasa dan Budaya Daerah yang meliputi Aksara Batak, Sistem Adat Tradisional, Tortor dan Seni Musik Tradisional	Seni Budaya

		6.	Geopark Kaldera Toba	Seni Budaya
		7.	Pengetahuan dan hasil kerajinan tangan sesuai kearifan lokal	Prakarya
		8.	Olahraga tradisional	PJOK
		9.	Teknologi Informasi Komputer (TIK)	Mata pelajaran tersendiri

#### Pasal 7

Kompetensi dasar dan Kompetensi inti muatan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 akan disusun dan diintegrasikan dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk masing-masing mata pelajaran kelompok B pada muatan kurikulum 2013 dengan mempertimbangkan alokasi waktu pembelajaran.

### **BAB IV**

#### **TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA**

#### Pasal 8

Kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Samosir ini wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Samosir.

#### Pasal 9

Untuk menjamin pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah.

## **BAB V**

### **EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR**

#### **Pasal 10**

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek konteks, input, proses, *output* dan *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kurikulum muatan lokal akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 18 Mei 2018

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/Dto**

**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 18 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 26 SERI F NOMOR 503**